



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :/Pdt.G/2011/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :- -----

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;** -----

----- L A W A N -----

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;** -----

----- Pengadilan Agama tersebut; -----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan; -----

----- TENTANG DUDUK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

PERKARANYA-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso di bawah register Nomor/Pdt.G/2011/PA.Pso tertanggal 7 Oktober 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2000 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu sesuai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nomor 119/08/VIII/2000 tanggal 7 Agustus 2000;- -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua angkat Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya dan selanjutnya pindah ke rumah ipar Penggugat di Tolole selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya kemudian pindah ke Poso di rumah kontrakan sebagai tempat kediaman bersama terakhir sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;- -----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Anak Pertama (perempuan), umur 10
tahun ;-----

2. Anak kedua (laki- laki), umur 8
tahun ;-----

3. Anak ketiga (perempuan), umur 6
tahun ;-----

4. Anak keempat (perempuan), umur 4
tahun;-----

Keempat anak tersebut dalam asuhan
Penggugat;-----

4. Bahwa sejak akhir bulan Maret tahun 2011 ketentraman
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak
harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat
dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk
dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
Tergugat ringan tangan pada Penggugat, Tergugat tidak
memberi nafkah yang cukup kepada
Penggugat;-----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 5 April
2011 sudah berlangsung kurang lebih 6 (enam) bulan
lamanya, yang akibatnya antara Penggugat dengan
Tergugat telah berpisah rumah/pisah ranjang, yang
meninggalkan tempat kediaman bersama adalah
Penggugat;-----



6. Bahwa Penggugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak ada penghasilan, oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso membebaskan Penggugat dari biaya perkara (prodeo) bersama ini Penggugat lampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 183/440/X/20011 tertanggal 6 Oktober 2011;- -----

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;- -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi :- -----

Primer :- -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;- -----

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap



Penggugat ;-----

3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;-----

Subsider :-----

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;-

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui penasihat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dan ternyata upaya mediasi tersebut gagal;-----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Nopember 2011 dan tanggal 6 Desember 2011 Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan masing- masing pihak tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun menurut berita acara persidangan dan berita acara panggilan, kedua belah berperkara telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

ini;- -----

----- TENTANG

HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya
mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan
Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu
Utara, Kota Palu dan rumah tangga keduanya tidak harmonis
oleh karenanya Penggugat mempunyai **legal standing** untuk
mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50
Tahun 2009; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama
Islam dan perkawinan kedua belah pihak berdasarkan Hukum
Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan 63 ayat
(1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (b)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf
(a) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Poso berwenang
memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian
ini;- -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat di persidangan dan telah pula dilakukan proses mediasi oleh mediator **LUKMIN, S.Ag.**, Hakim Pengadilan Agama Poso sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, dan upaya damai tersebut gagal; -----

----- Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat tersebut sebagai pihak yang mempunyai kepentingan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut namun tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan gugur; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 197/Pdt.G/2011/PA.Pso yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka biaya perkara dibebankan kepada negara sebagaimana ketentuan Pasal 60 B ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

2009 jo. Pasal 7 SEMA No. 10 Tahun 2010; --

----- Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;-----

2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah) dibebankan kepada negara ;-----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1433 Hijriah oleh kami, M. TOYEB, S.Ag, selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR S.Ag., dan PADMILAH, S.HI., masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. HAKIMUDDIN, sebagai Panitera serta tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan
putusan.mahkamah

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
Panitera,

ng Republik Indonesia

9

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. H. HAKI MUDDI N

MUHAMMAD

AZHAR,

S.Ag

PADMILAH, S.HI

PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN

Rincian Biaya :

1. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)